



**PUTUSAN**  
**Nomor 1642 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MOH BAISUNI alias P. YUYUN**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,
2. **MANISRI**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,
3. **SUHRIYE**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,
4. **SUMIATI**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,
5. **MARHAMAH**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,
6. **ESU**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,
7. **MARSUM alias P. JUMARTO**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember,  
Propinsi Jawa Timur,

8. **TOHAK**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Anwar, beralamat di Dusun Tekoan, RT.01/RW.08, Desa Tanggul, Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2012;
9. **AHMAT ANWAR**, bertempat tinggal di Dusun Tekokan, RT.01/RW.08, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,
10. **BURHAN**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII dan Turut Tergugat I dan V/para Pemanding;

melawan :

1. **H. MINO**, bertempat tinggal di Dusun Jumbatan, RT.002/RW.002, Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember,
  2. **A. SALAM alias P. SAMSUL ABDUSSALAM**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember,
  3. **MARIA**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember,
- Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdullah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Achmat Yani, Nomor 86, Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2009;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;  
dan :

1. **B. MUDA**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,
2. **RUKMI**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,
3. **SUSI**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,
4. **MARTINA**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,
5. **JAENAL**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,
6. **MINA**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,
7. **TEN**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong,

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

8. **ASMANI**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

9. **NAIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

10. **AMNA**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Canteng, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

11. **ARSINI**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Makmur RT.13/RW.00, Desa/Kampung Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam,

12. **EMAT**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Makmur RT.13/RW.00, Desa/Kampung Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam,

13. **MUTI'AH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT.02/RW.05, Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

14. **B. SUS**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

15. **RUSLAN**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

16. **TI'A**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong,

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

17. **P. FULAN**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

18. **B. ENJI**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo RT.002/RW.014, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

19. **JUMADIN**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Ketangi RT.002/RW.002, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

20. **KIRAN**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Ketangi RT.002/RW.002, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

21. **B. MUTIK**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Ketangi RT.002/RW.002, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

22. **MARYAM**, bertempat tinggal di Magersari, Dusun Sumber Ketangi RT.002/RW.002, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

23. **LIANA**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

24. **SUTIR**, bertempat tinggal di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII dan Turut Tergugat II, III, IV, VI sampai dengan XVII/ para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII/para Pembanding dan para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan V/ para Pembanding dan para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII/para Turut Terbanding dan para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II, III, IV, VI, sampai dengan XVII/para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, dahulu di Dusun Bedahan Toko Sumberklopo, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember pernah hidup seorang laki-laki bernama P. Moestakin Doel semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siani;
2. Bahwa, dari perkawinan P. Moestakin Doel dengan Siani telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak antara lain:
  - 2.1. Moestakim meninggal dunia tidak mempunyai anak;
  - 2.2. Misto meninggal dunia dan mempunyai anak 4 (empat) orang antara lain:
    - 2.2.a. B. Sus (Turut Tergugat VII);
    - 2.2.b. B. Muda (Tergugat I);
    - 2.2.c. B. Bahri meninggal dunia mempunyai anak 2 (dua) yaitu Liana (Turut Tergugat XVI) dan Sutir (Turut Tergugat XVII);
    - 2.2.d. Ruslan (Turut Tergugat VIII);
  - 2.3. Ismail, meninggal dunia dan mempunyai anak 7 (tujuh) orang antara lain:
    - 2.3.a. Ti'a (Turut Tergugat IX);
    - 2.3.b. Kiran (Turut Tergugat XIII);
    - 2.3.c. B. Enji (Turut Tergugat XI);
    - 2.3.d. B. Mutik (Turut Tergugat XIV);
    - 2.3.e. Jumadin (Turut Tergugat XII);
    - 2.3.f. P. Fulan (Turut Tergugat X);
    - 2.3.g. MARYAM (Turut Tergugat XV);
  - 2.4. Aspiya, meninggal dunia dan mempunyai anak 4 (empat) orang antara lain:

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4.a. A. Salam alias P. Samsul Abdussalam (Penggugat II);
- 2.4.b. Maria (Penggugat III);
- 2.4.c. Naiman (Tergugat XVII);
- 2.4.d. H. Mino (Penggugat I);
- 2.5. Harun, meninggal dunia dan mempunyai anak 7 (tujuh) orang antara lain:
  - 2.5.a. Essu (Tergugat IX);
  - 2.5.b. Susi (Tergugat IV);
  - 2.5.c. Sumiati (Tergugat VII);
  - 2.5.d. Ahmat Anwar (Turut Tergugat I);
  - 2.5.e. Burhan (Turut Tergugat V);
  - 2.5. f. Muti'ah (Turut Tergugat VI);
  - 2.5.g. Marhamah (Tergugat VIII);
- 2.6. Asmani (Tergugat XVI);
- 2.7. Emat (Turut Tergugat V);
- 2.8. Arsini (Turut Tergugat III);
- 2.9. Amna (Turut Tergugat II);
- 2.10. RUKMI ( Tergugat II);
3. Bahwa, pada tahun 1973 P. Moestakin Doel meninggal dunia, sedangkan Siani meninggal dunia pada tahun 1982;
4. Bahwa, selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, P. Moestakin Doel juga meninggalkan tanah warisan yang berupa tanah dengan identitas sebagai berikut:
  - 4.a. Bahwa, tanah darat dengan petok C Nomor 963 persil 276 klas D.III luas 0,340 Ha (nol koma tiga ratus empat puluh hektar) atau 3400 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus meter persegi) atas nama P. Moestakin Doel yang terletak di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Liono, tanah P. Mistan Slawi, tanah Muhammad alias P. Napi;

Timur : Tanah B. Ponera, tanah B. Sapik;

Selatan : Tanah P. Moestakin Doel, sekarang tanah tersebut dikuasai dan ditanami kopi dan kandang milik Asmani,

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Mina, Tohak, Jaenal, Martina, Marsum alias P. Jumarto, Essu, Marhamah dan tanah P. Harun atau sekarang tanah/gedung sekolah Miftahul Ulum yang baru;

Barat : Jalan;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa;

4.b.1. Bahwa, untuk lebih mempermudah menyebutnya maka tanah sengketa dengan petok C Nomor 963, persil 276 klas D.III luas 0,340 Ha (nol koma tiga ratus empat puluh hektar) atau 3400 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus meter persegi) tersebut di atas kini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I sampai dengan VII yang di atasnya berdiri 4 (empat) rumah tinggal yaitu 3 (tiga) unit rumah berdinding tembok, beratap genteng, berlantai plester, 1 (satu) unit rumah berdinding tabing/gedek, beratap genteng, berlantai plester, dan 1 (satu) lokal gedung sekolah Miftahul Ulum yang baru, berdinding tembok, beratap genteng, berlantai plester serta makam Moestakin Doel sekeluarga, yang untuk selanjutnya disebut sebagai berikut;

4.b.2. Bahwa, tanah seluas 250 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi), dikuasai oleh B. Muda (Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Mistan Slawi;

Timur : Tanah P. Moestakin Doel, sekarang tanah dikuasai Sekolah Miftahul Ulum yang baru;

Selatan : Tanah P. Moestakin Doel, sekarang tanah dikuasai Sekolah Miftahul Ulum yang baru;

Barat : Tanah P. Moestakin Doel, sekarang tanah dikuasai Susi, Rukmi;

Disebut Tanah Sengketa I;

4.b.3. Bahwa, tanah seluas 250 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi), dikuasai oleh Rukmi (Tergugat II) untuk persil 276 (dua ratus tujuh puluh enam) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Susi;

Timur : Tanah P. Moestakin Doel, sekarang tanah dikuasai B. Muda dan tanah Sekolah Miftahul Ulum yang baru;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah P. Moestakin Doel sekarang dan tanah dikuasai oleh Martina, dan sebagian tanah kuburan;

Barat : Tanah P. Moestakin Doel, sekarang rumah dan tanah dikuasai Manisri, Suhriye, sekolahan Miftahul Ulum yang lama, Sumiati dan sebagian tanah kuburan;

Disebut Tanah Sengketa II;

4.b.4. Bahwa, tanah seluas 125 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi), dikuasai oleh Rukmi (Tergugat II) untuk persil 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang Musholla;

Timur : Tanah P. Moestakin Doel, sekarang tanah dikuasai Ten;

Selatan : Jalan setapak;

Barat : Jalan;

Disebut Tanah Sengketa III;

4.b.5. Bahwa, Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum yang mengelola serta menguasai gedung sekolah Miftahul Ulum lama, luas tanah 70 M<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), dan gedung sekolah Miftahul Ulum yang baru luas tanah 2500 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) dan sebagai Ketua Yayasan tersebut adalah Moh Baisuni alias P. Yuyun (Tergugat III), adapun tanah yang dimaksud dalam poin 4.b.5 sebagai berikut;

4.b.6. Bahwa, tanah seluas 2500 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), dikuasai sekolah Miftahul Ulum yang baru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang dikuasai B. Muda dan tanah Mohammat/P. Napi;

Timur : Tanah B. Ponera, dan tanah B. Sapik;

Selatan : Tanah Harun, sekarang dikuasai oleh sekolah Miftahul Ulum yang baru, tanah P. Moestakin Doel, sekarang tanah dikuasai Asmani, Mina, Tohak, Jaenal;

Barat : Tanah P. Moestakin Doel, sekarang Gang atau tanah dikuasai Rukmi;

Disebut Tanah Sengketa IV;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.b.7. Bahwa, tanah seluas 70 M<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), dikuasai sekolah Miftahul Ulum yang lama, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Suhriye;

Timur : Tanah P. Moestakin Doel sekarang dikuasai Rukmi;

Selatan : Tanah P. Moestakin Doel, sekarang dikuasai Asmani;

Barat : Jalan;

Disebut Tanah Sengketa V;

4.b.8. Bahwa, tanah seluas 90 M<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi), dikuasai oleh Susi (Tergugat IV), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Liono;

Timur : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah, dikuasai B. Muda;

Selatan : Tanah P. Moestakin Doel, sekarang tanah dikuasai Manisri;

Barat : Jalan;

Disebut Tanah Sengketa VI;

4.b.9. Bahwa, tanah seluas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), dikuasai oleh Manisri (Tergugat V), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Susi;

Timur : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Rukmi;

Selatan : Tanah P. Moestakin Doel, sekarang tanah dikuasai Suhriye;

Barat : Jalan;

Disebut Tanah Sengketa VII;

4.b.10. Bahwa, tanah seluas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), dikuasai oleh Suhriye (Tergugat VI), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Manisri;

Timur : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Rukmi;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah P. Moestakin Doel, sekarang tanah dikuasai sekolah Miftahul Ulum lama;

Barat : Jalan;

Disebut Tanah Sengketa VIII;

4.b.11. Bahwa, tanah seluas 90 M<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi), dikuasai oleh Sumiati (Tergugat VII), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Sekolah Miftahul Ulum lama;

Timur : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Rukmi dan sebagian tanah kuburan;

Selatan : Tanah P. Moestakin Doel, sekarang tanah dikuasai Marhamah, Essu, Marsum alias P. Jumarto;

Barat : Jalan;

Disebut Tanah Sengketa IX;

5. Bahwa, tanah asal sawah yang kini sudah menjadi tanah darat/pekarangan adalah tanah petok C Nomor 963, persil 277, klas S.III, luas 0,202 Ha (nol koma dua ratus dua hektar) atau 2020 M<sup>2</sup> (dua ribu dua puluh meter persegi) atas nama P. Moestakin Doel yang terletak di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Sumiati, Rukmi, tanah kuburan dan tanah/gedung Sekolah Miftahul Ulum yang baru;

Timur : Tanah Harun sekarang tanah dikuasai Sekolah Miftahul Ulum yang baru, selokan/tanah Sabeni Sanen;

Selatan : Jalan Setapak;

Barat : Jalan;

Disebut Tanah Sengketa;

5.a. Bahwa, untuk lebih mempermudah menyebutnya maka tanah sengketa dengan petok C Nomor 963, persil 277 Klas S.III luas 0,202 Ha (nol koma dua ratus dua hektar) atau 2020 M<sup>2</sup> (dua ribu dua puluh meter persegi) tersebut di atas pada saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XVII dan di

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasnya berdiri 8 (delapan) rumah dinding tembok, beratap genteng berlantai plester 2 (dua) rumah berdinding sirap beratap genteng, berlantai plester, 1 (satu) rumah berdinding tabing/gedek, beratap genteng, berlantai plester, 1 (satu) kandang berdinding tabing/gedek, beratap genteng, berlantai tanah, 1 (satu) kamar mandi dan 1(satu) musholla yang berdinding tembok, beratap genteng, berlantai plester, yang untuk selanjutnya disebut sebagai berikut:

- 5.a.1. Bahwa tanah seluas 90 M<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) dikuasai oleh Marhamah (Tergugat VIII) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Sumiati;

Timur : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Essu;

Selatan : Tanah/bangunan musholla;

Barat : Jalan;

Disebut Tanah Sengketa X;

- 5.a.2. Bahwa tanah seluas 100 M<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dikuasai oleh Essu (Tergugat XI) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Sumiati;

Timur : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Marsum alias P. Jumarto;

Selatan : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Marhamah;

Barat : Jalan;

Disebut Tanah Sengketa XI;

- 5.a.3. Bahwa tanah seluas 125 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) dikuasai oleh Marsum alias P. Jumarto (Tergugat X) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Sumiati dan kuburan;

Timur : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Martina;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012



Selatan : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Asmani;

Barat : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Essu;  
Disebut Tanah Sengketa XII;

5.a.4. Bahwa tanah seluas 125 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) dikuasai oleh Martina (Tergugat XI) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Rukmi;

Timur : Tanah P. Moestakin Doel sekarang jalan/gang sekarang dikuasai Jaenal;

Selatan : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Naiman;

Barat : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Marsum alias P. Jumarto;

Disebut Tanah Sengketa XIII;

5.a.5. Bahwa tanah seluas 125 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) dikuasai oleh Jaenal (Tergugat XII) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Sekolah Miftahul Ulum yang baru;

Timur : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Tohak;

Selatan : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dan tanaman kopi milik Naiman;

Barat : Tanah P. Moestakin Doel sekarang jalan/gang dan tanah dikuasai Martina;

Disebut Tanah Sengketa XIV;

5.a.6. Bahwa tanah seluas 125 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) dikuasai oleh Tohak (Tergugat XIII) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Sekolah Miftahul Ulum yang baru;

Timur : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Mina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dan tanaman kopi milik Naiman;

Barat : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Martina;

Disebut Tanah Sengketa XV;

5.a.7. Bahwa tanah seluas 125 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) dikuasai oleh Mina (Tergugat XIV) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Sekolah Miftahul Ulum yang baru;

Timur : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Asmani dan kamar mandi;

Selatan : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai dan ditanami kopi milik Naiman;

Barat : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Tohak;

Disebut Tanah Sengketa XVI;

5.a.8. Bahwa tanah seluas 125 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) dikuasai oleh Mina (Tergugat XV) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Essu;

Timur : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Asmani;

Selatan : Jalan Setapak;

Barat : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Rukmi;

Disebut Tanah Sengketa XVII;

5.a.9. Bahwa tanah seluas 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) dikuasai oleh Asmani (Tergugat XVI) untuk persil 276 (dua ratus tujuh puluh enam), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Sekolah Miftahul Ulum yang baru;

Timur : Tanah Harun sekarang tanah dikuasai Miftahul Ulum yang baru;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Naiman;

Barat : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Tohak;

Disebut Tanah Sengketa XVIII;

5.a.10. Bahwa tanah seluas 125 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi) dikuasai oleh Asmani (Tergugat XVI) untuk persil 276 (dua ratus tujuh puluh enam), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Marsum alias P. Jumanoro;

Timur : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Naiman;

Selatan : Jalan Setapak;

Barat : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Ten;

Disebut Tanah Sengketa XIX;

5.a.11. Bahwa tanah seluas 250 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) dikuasai oleh Naiman (Tergugat XVII), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Martina, Jaenal, Tohak, Mina dan Asmani;

Timur : Selokan/tanah Sabeni Sanen;

Selatan : Jalan Setapak;

Barat : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Asmani;

Disebut Tanah Sengketa XX;

6. Bahwa, penguasaan tanah sengketa I sampai dengan XX oleh para Tergugat selama bertahun-tahun tanpa seijin para Penggugat dan kemudian membangun rumah untuk tempat tinggal membangun gedung sekolah Miftahul Ulum yang baru, serta menanam pepohonan di atas tanah sengketa tersebut tentunya sangat merugikan hak dan kepentingan para Penggugat, maka dengan demikian perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik secara moril dan materiil;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kerugian secara moril yang diderita para Penggugat apabila dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta kerugian materiil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat, dan harus dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat terhitung sejak isi putusan diucapkan sampai dengan isi putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Bahwa, oleh karena perbuatan para Tergugat nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah selayaknya apabila Pengadilan Negeri Jember menghukum para Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan kepada para Penggugat tanpa syarat apapun juga dalam keadaan kosong dari hunian barang-barang, aman dari gangguan-gangguan dalam keadaan semula, dan apabila menolak pengosongannya/eksekusinya dapat meminta bantuan aparat keamanan/Polisi, dan juga menyerahkan tanah sengketa I sampai dengan XX kepada para Penggugat untuk dibagi waris kepada seluruh Ahli Waris berdasarkan nomor urut kelahiran anak-anak almarhum P. Moestakin Doel;
8. Bahwa, harus dinyatakan batal demi hukum atas kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian baik secara lisan maupun secara tertulis yang telah dibuat oleh para Tergugat dengan pihak ketiga dalam bentuk surat apapun yang dibuat secara sepihak atas tanah sengketa yang dimaksud, baik yang berbentuk sewa menyewa, kontrak, tukar menukar, hibah, waris maupun jual beli yang dilakukan oleh para Tergugat secara melawan hukum;
9. Bahwa, para Penggugat sudah berulang kali melakukan upaya untuk meminta tanah sengketa kepada para Tergugat untuk dibagi waris kepada seluruh Ahli Waris dari almarhum P. Moestakin Doel akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, pada diri Penggugat terdapat kekhawatiran kepada para Tergugat atas tanah sengketa akan dipindah tangankan kepada pihak ketiga baik itu secara jual beli, hibah, waris, sewa kontrak, gadai, tukar menukar, maka tidaklah berlebihan bila para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sengketa I sampai dengan XX dan juga terhadap harta kekayaan dari pihak

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang terdapat di alamat para Tergugat maupun di tempat lain yang diketemukan kemudian;

11. Bahwa, oleh karena gugatan perkara ini menyangkut penyerahan suatu barang yaitu berupa tanah, maka para Penggugat menuntut uang paksa (*Dwangsom*) kepada para Tergugat yang harus dibayar dengan uang rupiah secara tunai/kontan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam penyerahannya terhitung semenjak isi putusan perkara ini diucapkan sampai dengan isi putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan ditanggung secara tanggung renteng;
12. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat/bukti autentik, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, *verzet*, kasasi dari para Tergugat (Pasal 180 ayat 1 H.I.R.);
13. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris sah dari P. Moestakin Doel (almarhum), terkecuali Tergugat III;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum, bahwa tanah sengketa I sampai dengan XX yang dimaksud dalam perkara ini adalah merupakan harta peninggalan (warisan) yang asalnya dari P. Moestakin Doel yang belum terbagi waris kepada para ahli waris yang dalam hal ini para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII menguasai tanah sengketa I sampai dengan XX adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena diperoleh secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan materiele sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhadap Penggugat I, II dan III (para Penggugat);
5. Menyatakan batal demi hukum terhadap tanah sengketa I sampai dengan XX atas semua kesepakatan-kesepakatan yang berbentuk perjanjian-perjanjian baik secara lisan maupun tertulis baik yang berupa sewa menyewa, kontrak, tukar menukar hibah, waris, maupun jual beli, yang telah dibuat oleh para Tergugat dengan pihak ketiga, dan agar tanah sengketa tersebut diserahkan dalam keadaan aman dan kosong kepada para Penggugat untuk dibagi waris, kepada anak-anak almarhum P. Moestakin Doel berdasarkan nomor urut kelahiran untuk dibagi kepada anak-anak almarhum P. Moestakin Doel berdasarkan nomor urut kelahiran untuk dibagi kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat karena tanah sengketa I sampai dengan XX merupakan tanah warisan peninggalan P. Moestakin Doel (almarhum);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan di atas tanah sengketa I sampai dengan XX dalam perkara ini dan seluruh harta kekayaan dari pihak para Tergugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat dan harus dibayar dengan uang rupiah secara kontan/tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam penyerahannya terhitung sejak isi putusan perkara ini diucapkan sampai dengan isi putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;
8. Menyatakan sebagai hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain, banding, *verzet*, kasasi dari para Tergugat (Pasal 180 ayat 1 H.I.R);
9. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, Turut Tergugat I dan V untuk seluruhnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dan argumentasi Penggugat yang telah disampaikan melalui kuasanya tanpa terkecuali, karena kabur dan tidak sempurna;
2. Bahwa, kekaburan dan ketidaksempurnaan dari gugatan Penggugat tersebut adalah terletak pada penyebutan batas-batas dari objek yang disengketakan, karena Penggugat dalam menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa terbukti salah maka, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Bahwa, selain gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak sempurna juga seharusnya gugatan Penggugat tersebut diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama bukan diajukan di Pengadilan Negeri, karena yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai harta peninggalan dari P. Moestakin Doel yang belum terbagi waris;
4. Bahwa, karena kewenangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, Turut Tergugat I dan V mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Kuasa Tergugat III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII dan Turut Tergugat V tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2009/PN.Jr tanggal 14 Oktober 2010 dengan amar sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI:**
  - Menolak Eksepsi Tergugat III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, Turut Tergugat I dan V seluruhnya;
- **DALAM POKOK PERKARA:**
  - Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
  - Menetapkan secara hukum para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Moestakin Doel, kecuali Tergugat III;
  - Menetapkan secara hukum Tanah Sengketa I sampai dengan XX atau yang dikenal dengan tanah darat dengan petok C, Nomor 963, Persil, 276 (dua ratus tujuh puluh enam), Klas D.III, luas 0,340 Ha (nol koma tiga ratus empat puluh hektar), atau 3400 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus meter persegi) atas nama P. Moestakin Doel yang terletak di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : Tanah P. Liono, Tanah P. Mistan Slawi, Tanah Muhammad;
    - Timur : Tanah B. Ponera, Tanah B. Sapik;
    - Selatan : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah tersebut dikuasai dan ditanami kopi dan kandang milik Asmani, rumah Mina, Tohak Jaenal, Martina, Marsum Ali alias P. Jumarto, Essu, Marhamah dan Tanah P. Harun atau sekarang Gedung Sekolah Miftahul Ulum yang baru;
    - Barat : Jalan;

Dan Tanah Petok C Nomor 963, persil 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh), klas S III, luas 0,202 Ha (nol koma dua ratus dua hektar) atau 2020 M<sup>2</sup> (dua ribu dua puluh meter persegi) atas nama P. Moestakin Doel yang

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Bedahan Toko, Sumberklopo, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah P. Moestakin Doel sekarang tanah dikuasai Sumiati, Rukmi, tanah kuburan, dan tanah/gedung Sekolah Miftahul Ulum yang baru;
- Timur : Tanah Harun sekarang tanah dikuasai Sekolah Miftahul yang baru;
- Selatan : Jalan setapak;
- Barat : Jalan, adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum P. Moestakin Doel yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, kecuali Tergugat III;
- Menyatakan penguasaan tanah objek sengketa I sampai dengan XX oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII atau pihak ketiga untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada para Penggugat untuk dibagi waris kepada ahli waris almarhum P. Moestakin Doel;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan XVII untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atau maksimalnya sampai batas sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bilamana Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII sengaja atau lalai menyerahkan tanah objek sengketa tersebut;
- Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan XVII untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.295.600,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII dan Turut Tergugat I dan V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 468/Pdt/2011/PT.Sby tanggal 12 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, Turut Tergugat I dan V/para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 14 Oktober 2010, Nomor 120/Pdt.G/2009/PN.Jr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII dan Turut Tergugat I dan V/para Pembanding pada tanggal 12 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII dan Turut Tergugat I dan V/para Pembanding, atas nama Ahmat Anwar (Turut Tergugat I) dengan bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku perantaraan kuasa dari para Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Pdt.G/2009/PN.Jr. Jo. Nomor 36/Pdt.Ks/2011/PN.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/Tergugat III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII dan Turut Tergugat I dan V/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dan para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII dan Turut Tergugat II, III, IV, VI sampai dengan XVII/para Turut Terbanding pada tanggal 16 Januari 2012 kemudian para Termohon Kasasi/para

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 9 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII dan Turut Tergugat I dan V/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, adalah keliru pertimbangan hukum *judex facti* dalam Putusan Sela Nomor 120/Pdt.G/2009/PN.Jr. tanggal 1 Juni 2010 yang intinya menolak eksepsi Tergugat III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, Turut Tergugat I dan V, khusus mengenai ketidak wewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani gugatan para Termohon Kasasi. Dasar penolakan ini karena para pihak-pihak baik para Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat, termasuk pewarisnya yaitu almarhum Pak Mustakim Doel adalah pemeluk Agama Islam, yang dalam gugatannya para Termohon Kasasi juga menuntut pembagian warisan atas harta peninggalan almarhum Pak Mustakim Doel, sehingga meskipun sengketa kepemilikan sebagian objek sengketa (*Onrecht Matiggedaad*) dengan pihak ketiga, yaitu Tergugat III sekarang Pemohon Kasasi I, maka gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat adalah termasuk kewenangan atau merupakan Kompetensi Pengadilan Agama (Vide Pasal 49 jo Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

Bahwa, dengan demikian *judex facti* tidak hanya telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum/undang-undang khususnya Pasal 50 ayat (2) di atas, karena yang dijadikan pertimbangan hukum hanya Pasal 49 jo Pasal 50 ayat (1), tidak memasukkan Pasal 50 ayat (2);

2. Bahwa, adalah keliru pula pertimbangan hukum *judex facti* yang telah menolak eksepsi tentang kesalahan batas-batas dari Objek Sengketa, yang padahal menurut Hukum Acara Perdata Positif *judex facti* berkewajiban untuk melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat untuk membuktikan akan kebenaran baik dalil gugatan para Termohon Kasasi/

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat ataupun eksepsi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat, sebab selain alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 164 HIR, maka pengetahuan *judex facti* sendiri adalah juga termasuk sebagai alat bukti;

Bahwa, dengan demikian adalah jelas *judex facti* tidak melaksanakan cara-cara melaksanakan peradilan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini Hukum Acara Perdata Positif;

3. Bahwa, adalah keliru *judex facti* dalam Putusan Selanya yang tidak mempertimbangkan adanya kekurangan pihak yang digugat dalam surat gugatan para Termohon Kasasi yaitu Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum yang menguasai sebagian Objek Sengketa, karena Moch. Baisuni alias Pak Yuyun/Tergugat III sebagai Ketua Yayasan oleh para Penggugat digugat secara pribadi, bukan dalam kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Miftahul Ulum, karena itu gugatan para Penggugat/para Termohon Kasasi mengandung *error in persona* dalam bentuk Plurium Litis Consortium yang mempunyai akibat hukum:

- Gugatan tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan di kualifikasi mengandung cacat formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, dengan demikian *judex facti* tidak melaksanakan cara-cara melaksanakan peradilan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini Hukum Acara Perdata Positif;

4. Bahwa adalah keliru pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2009/PN.Jr. halaman 38 yang intinya: "Bahwa hibah yang dilakukan oleh almarhum P. Mustakim Doel kepada Amna, Arsini dan Harun melebihi 1/3 (sepertiga) dari luas obyek sengketa ... dan seterusnya". Kekeliruan pertimbangan hukum *judex facti* adalah bertentangan dengan gugatan para Penggugat halaman 6 sampai dengan 10, karena dalam gugatan para Penggugat telah diurai jelas bahwa para Tergugat masing-masing menguasai objek sengketa, sehingga meskipun Amna, Arsini dan Harun mendapat hibah secara tertulis tetapi dalam kenyataannya di lapangan Objek Hibah dikuasai oleh ahli waris yang lain (Vide Bukti para Tergugat berupa Denah Lokasi), agar pembagian masing-masing ahli waris jelas dan terang sepatutnyalah

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*judex facti* melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa, akan tetapi ternyata Pemeriksaan Setempat telah diabaikan. Namun sebaliknya sebagaimana bukti para Tergugat berupa Denah Lokasi tersebut yaitu Denah yang diarsir warna coklat (paling selatan) terpetak bagian warisan almarhum P. Mustakim Doel yang dikuasai oleh para Penggugat dan Tergugat XVII/ Naiman, (mereka selaku ahli waris dari Aspiya/anak kandung P. Mustakim Doel nomor 4);

Maka jelaslah *judex facti* telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata Positif khusus tentang pembuktian;

5. Bahwa adalah keliru pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2009/PN.Jr. halaman 39 yang intinya “Bahwa karena Objek Sengketa belum dibagi waris, maka penguasaan Objek Sengketa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII dan seterusnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum”. Kekeliruan pertimbangan *judex facti* adalah karena harta warisan almarhum P. Mustakim Doel selain sebagiannya telah dihibahkan kepada Amna/Turut Tergugat II, Arsini/Turut Tergugat III dan Harun (almarhum), maka menurut saksi para Pemohon Kasasi/para Tergugat yang bernama Salamun bin Salim pada pokoknya menerangkan bahwa: “H. Mino/ Termohon Kasasi I semula Penggugat I, A. Salam alias P. Samsul Abdussalam/Termohon Kasasi II semula Penggugat II dan Maria semula Penggugat III/Termohon Kasasi III juga telah mendapat warisan dari harta peninggalan almarhum Pak Mustakim Doel (Vide ditambah bukti Tergugat berupa Denah obyek sengketa);

Bahwa, meskipun keterangan Saksi Salamun bin Salim tersebut merupakan Saksi *de Auditu*, tetapi penguasaan Objek Sengketa oleh para Tergugat/ para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi (kecuali Tergugat III) sejak tahun 1968 pada saat penghibahan oleh almarhum P. Mustakim Doel, dan telah diketahui oleh masyarakat umum (*Notoir Feit*), dan juga telah diketahui oleh para Termohon Kasasi sendiri yang nota bene bertempat tinggal di Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang sama dengan lokasi Objek Sengketa. Termasuk ketika para Tergugat mendirikan bangunan-bangunan rumah/gedung di atas tanah Objek Sengketa juga tidak seorang pun dari para Penggugat/Termohon Kasasi yang keberatan ataupun menghalang-

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangnya. Hal tersebut membuktikan bahwa para Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai kepentingan lagi dengan Objek Sengketa karena selain para Penggugat/para Termohon Kasasi mengakui secara diam-diam penghibahan dan penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat juga karena para Penggugat/Termohon Kasasi sudah menerima hak/bagian dari harta peninggalan almarhum Pak Mustakim Doel;

Bahwa selain itu pula penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat/para Pemohon Kasasi maupun para Turut Termohon Kasasi (selain Tergugat III) sudah sangat lama yaitu sejak masa terjadinya penghibahan oleh Pewaris P. Mustakim Doel tahun 1968 sampai dengan sekarang (sebelum diajukan gugatan oleh para Penggugat) kiranya lebih dari 40 (empat puluh) tahun tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat. Bahkan setelah meninggalnya P. Mustakim Doel pada tahun 1973 para Penggugat dan pihak-pihak selainya juga tidak melakukan keberatan apapun atas objek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat. Sehingga menjadikan pertimbangan hukum dalam hal ini para Penggugat/para Termohon Kasasi terbukti tidak berkepentingan atas Objek Sengketa;

Bahwa, perlu dicermati pula bukti para Tergugat berupa T.14 di mana Kepala Desa menerangkan bahwa pelaporan yang dilakukan Penggugat II/ para Penggugat adalah karena dasar iri dengki kepada ahli waris dari almarhum Harun yang telah mewakafkan tanahnya kepada Yayasan Miftahul Ulum yang nota bene dipergunakan untuk menunjang pendidikan sekolah di daerah pelosok. Sangatlah ironis di kala Pemerintah saat ini sangat gencar menggalakkan pendidikan 9 (sembilan) tahun akan tetapi para Penggugat kiranya membenci berdirinya dunia pendidikan;

Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas maka jelaslah *judex facti* telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata Positif khusus tentang pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### **mengenai alasan ke 1 sampai dengan 5:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Januari 2012 dan kontra memori tanggal 9 Februari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kasasi sengketa tanah, para Tergugat (III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII dan Turut Tergugat I dan V) mengajukan kasasi dengan alasan dalam memori kasasi (terdaftar) 6 Januari 2012 tetapi tidak memberikan alasan yang cukup untuk dapat diterima dan tidak menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti* yang dimohonkan kasasi;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dikuatkan Pengadilan Tinggi) sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan sebagian gugatan Penggugat karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan bahwa tanah objek sengketa adalah Peninggalan Moestakim Doel yang belum dibagi warisan, dan ternyata setelah dihitung, hibah yang telah dilakukan oleh Mustakim Doel adalah melebihi dari ketentuan hibah yang tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta pewaris sehingga segala perbuatan hukum pemindahan hak seperti jual beli tanah dimaksud adalah tidak sah sehingga penguasaan tanah yang dilakukan Tergugat I sampai dengan XVII tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga para Tergugat tepat bila dihukum mengembalikan tanah objek sengketa pada Penggugat untuk dibagi waris dan tanah sengketa yaitu harta peninggalan/warisan dari Mustakim Doel yang belum dibagi waris tersebut;

Bahwa alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Hal. 27 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **MOH BAISUNI alias P. YUYUN, dkk.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **MOH BAISUNI alias P. YUYUN, dkk.** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII dan Turut Tergugat I dan V/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 30 September 2014** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota :

t.t.d./

Ketua Majelis :

t.t.d./

Hal. 28 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

t.t.d./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp                   |
| 6.000,00               | Panitera Pengganti : |
| 2. Redaksi .....       | Rp                   |
| 5.000,00               | t.t.d./              |
| 3. <u>Administrasi</u> |                      |
| Kasasi .....           | Rp489.000,00         |
|                        | Hj.                  |

Widia Irfani, S.H., M.H.

Jumlah..... = Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 26 hal. Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)